



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) POLRES TABALONG TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang keberadaannya sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta dalam era reformasi yang sedang bergulir saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berusaha dalam mewujudkan postur Polri yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum. Kepolisian Resor Tabalong bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang senantiasa terus berupaya mendukung dan mengawasi agar reformasi dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Untuk mewujudkan harapan tersebut Kepolisian Resor Tabalong telah melaksanakan reformasi di dalam pengelolaan organisasi baik dari aspek akuntabilitas kinerja serta aspek akuntabilitas penggunaan keuangan Negara, dimana ketentuan tersebut seperti yang telah tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah mengamankan agar setiap pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan dijabarkan dalam dokumen strategi (Renstra Polres Tabalong tahun 2020 -2024) dan lebih lanjut dalam Renja Polres Tabalong tahun 2022 yang secara umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dalam upaya pencapaian tujuan dan diaplikasikan dalam program dan kegiatan.

Dalam penyelenggaraan Kepolisian Resor Tabalong yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dibutuhkan suatu bentuk pertanggungjawaban terkait

pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas dan nyata secara periodik melalui Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep / 515 / IX / 2012 tentang pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menindaklanjuti hal tersebut, Kepolisian Resor Tabalong membuat laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbarui kembali dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Identifikasi masalah

Dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2022 Polres Tabalong menghadapi permasalahan sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari DSP personil sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres Tabalong dan sektor sebanyak 1.040 orang dan PNS sebanyak 55 orang sehingga Polres Tabalong masih kekurangan personil sebanyak 640 dari jumlah personil Polres Tabalong sebanyak 400 orang dan personil PNS polri masih kurang 46 dari jumlah yang ada sebanyak 9 personil PNS;
- 2) Masih ada beberapa Polsek jajaran Polres Tabalong yang berstatus Prarural 3 (tiga) Polsek yaitu Polsek Bintang Ara, Polsek Muara Harus dan Polsek Pugaan;
- 3) Anggaran Polri belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran Prioritas Polres Tabalong, apalagi untuk memenuhi anggaran idial, sehingga alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai dan mendukung belanja barang kegiatan operasional Kepolisian, sedangkan untuk pemenuhan belanja modal masih dirasa kurang sehingga belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas dan materiil yang dibutuhkan dalam melakukan pelayanan prima;

- 4) Masih terbatasnya penyidik Polri yang berlatar belakang Pendidikan S1 atau yang setara, berdampak pada kurangnya kualitas dan kemampuan dan menghadapi kejahatan, seperti *cyber crime*, *money laundering*, terorisme, perdagangan gelap, kimia, biologi, radioaktif dan penyalahgunaan Narkoba;
- 5) Masih adanya oknum anggota Polri yang dalam memberikan pelayanan kurang simpatik cenderung mempersulit dan menyimpang belum berubah baik *mindset* maupun *culturset* hal itu bisa diakibatkan karena tingkat disiplin anggota yang rendah atau pengawasan yang kurang dari pimpinan;
- 6) Kepercayaan dan penilaian masyarakat masih rendah terhadap citra Polri dengan adanya keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri yang masih diskriminatif, arogan, adanya pungutan liar dan lain-lain;
- 7) pandemi Covid-19 yang masih berlangsung telah mengubah berbagai aspek dalam keseharian masyarakat, ada kecemasan dan rasa tidak aman yang dialami sebagian besar dari masyarakat. Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sangat berpengaruh pada perekonomian dan kehidupan social masyarakat.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Polres Tabalong

Kepolisian Resor Tabalong bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres Tabalong, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Polres Tabalong

Dalam mengemban tugas tersebut, Kepolisian Resor Tabalong menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pengawasan proses penyidikan.
- d. Pelaksanaan Samapta Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person (VVIP)*, *Very Important Person (VIP)*, tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya;
- e. Pelaksanaan lalu lintas yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjagwali) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).
- f. Pembinaan masyarakat yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan Kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan.

3. Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan secara umum berfungsi:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan pusat informasi kriminal di Polres Tabalong;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
 - n. perundang-undangan.

4. Polres Tabalong sesuai peraturan perundang-undangan lainnya berfungsi :
 - a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

- h. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Kabupaten Tabalong dengan koordinasi instansi terkait; dan
 - i. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
5. Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polres Tabalong berfungsi untuk:
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
6. Tugas dan fungsi dari tindakan lain adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.
7. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polres Tabalong senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

D. Struktur Organisasi Polres Tabalong

Untuk mengemban tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Tabalong sebagai berikut:

1. Susunan organisasi Polres terdiri dari:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan;
 - c. unsur pelaksana tugas pokok;
 - d. unsur pendukung;
 - e. unsur pelaksana tugas kewilayahan.
 - 1) Unsur Pimpinan :
 - a) Kapolres
 - b) Wakil Kapolres (Wakapolres)
 - 2) Unsur Pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan :
 - a) Bagops
 - b) Bagren
 - c) Bagsdm
 - d) Baglog
 - e) Siwas
 - f) Sikum
 - g) Sipropam
 - h) Sihumas
 - i) Sidokkes
 - j) Sikeu
 - k) Sium
 - 3) Unsur Pelaksana tugas pokok
 - a) SPKT

- b) Satintelkam
 - c) Satreskrim
 - d) Satresnarkoba
 - e) Satbinmas
 - f) Satsamapta
 - g) Satlantas
 - h) Sattahti.
- 4) Unsur pendukung
- a) Sitik
- 5) Unsur Pelaksana tingkat Kewilayahan
- a) Polsek Murung Pudak
 - b) Polsek Tanjung
 - c) Polsek Tanta
 - d) Polsek Haruai
 - e) Polsek Muara Uya
 - f) Polsek Jaro
 - g) Polsek Upau
 - h) Polsek Kelua
 - i) Polsek Banua Lawas
 - j) Polsek Muara Harus
 - k) Polsek Pugaan
 - l) Polsek Bintang Ara
2. Adapun tugas dan wewenang dalam struktur organisasi sebagai berikut :
- a) Kapolres Tabalong
- 1) Kapolres Tabalong adalah pimpinan Polres Tabalong yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda Kalimantan Selatan;
 - 2) Kapolres Tabalong bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda Kalimantan Selatan.
- b) Wakapolres Tabalong
- 1) Wakapolres Tabalong adalah pembantu utama Kapolres yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kapolres Tabalong;

- 2) Wakapolres Tabalong bertugas membantu Kapolres Tabalong dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas- tugas seluruh satuan organisasi Polres Tabalong dan berfungsi dalam batas kewenangannya memimpin Polres Tabalong dalam hal Kapolres Tabalong berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres Tabalong.
- c) Bagian Operasional Polres Tabalong
- 1) Bagops Polres Tabalong adalah unsur pembantu pimpinan Polres Tabalong yang berada dibawah Kapolres Tabalong;
 - 2) Bagops Polres Tabalong bertugas merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan koordinasi dan kerja sama baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat serta mengendalikan pengamanan markas.
 - 3) Bagops Polres Tabalong dipimpin oleh Kabagops, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong;
 - 4) mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres/Wakapolres Tabalong mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Bagops Polres Tabalong; dan
 - 5) Kabagops Polres Tabalong dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Paurmin, Kasubbagbinops, Kasubbagdalops, Kasubbagkerma, 3 Paur pada Subbag, 3 Pasiaga, 9 Bamin dan 3 Banum.
- d) Bagian Perencanaan Polres Tabalong
- 1) Bagren Polres Tabalong adalah unsur pembantu pimpinan Polres Tabalong yang berada dibawah Kapolres Tabalong;
 - 2) Bagren Polres Tabalong bertugas menyusun perencanaan kebijakan teknis dan strategis, menyusun rencana kerja, melaksanakan dan mengendalikan program dan anggaran, menerapkan sistem manajemen organisasi dan tata laksana, serta melaksanakan program reformasi birokrasi.

- 3) Bagren Polres Tabalong dipimpin oleh Kabagren, yang bertanggung jawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong;
 - 4) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres / Wakapolres Tabalong mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Bagren Polres Tabalong; dan
 - 5) Kabagren Polres Tabalong dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kasubbagprogar, Kasubbagdalgar, Kasubbagstrajemen/RB, Paurmin, 3 Paur pada Subbag, 4 Bamin dan 2 Banum.
- e) Bagian Sumber Daya Manusia Polres Tabalong
- 1) Bagsdm Polres Tabalong adalah unsur pembantu pimpinan Polres Tabalong yang berada dibawah Kapolres Tabalong;
 - 2) Bagsdm Polres Tabalong bertugas melaksanakan fungsi manajemen di bidang pembinaan sumber daya manusia, perawatan dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri pada Polri serta penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan
 - 3) Bagsdm Polres Tabalong dipimpin oleh Kabagsdm, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong; dan
 - 4) Kabagsdm Polres Tabalong dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kasubbagbinkar, Kasubbagdalpers, Kasubbagwatpers, 1 Paurmin, 1 Paurlat, 3 Paur pada Subbag, 12 Bamin dan 6 Banum.
- f) Bagian Logistik Polres Tabalong
- 1) Baglog Polres Tabalong adalah unsur pembantu pimpinan Polres Tabalong yang berada dibawah Kapolres Tabalong.
 - 2) Baglog Polres Tabalong bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen logistik yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan perawatan, persediaan barang, perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan konstruksi, serta angkutan.
 - 3) Baglog Polres Tabalong dipimpin oleh Kabaglog, yang bertanggung jawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong; dan

- 4) Kabaglog Polres Tabalong dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kasubbagbekpal, Kasubbagfaskon, Paurmin, 2 Paur pada Subbag, 4 Bamin dan 2 Banum
- g) Seksi Pengawasan Polres Tabalong
- 1) Siwas Polres Tabalong adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres Tabalong yang berada dibawah Kapolres Tabalong.
 - 2) Siwas Polres Tabalong bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan;
 - 3) Siwas Polres Tabalong dipimpin oleh Kasiwas, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong;
 - 4) Menyiapkan perumusan kebijakan umum Kapolres Tabalong di bidang penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan Polres Tabalong;
 - 5) Menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum dan pemeriksaan bersifat supervisi baik terprogram (rutin) maupun tak terprogram (Supervisi khusus dan verifikasi) terhadap aspek manajerial di lingkungan Polres Tabalong dan satuan-satuan kewilayahan Polsek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi:
 - a) Bidang operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional;
 - b) Bidang pembinaan, termasuk pembinaan personel baik personel Polri maupun PNS Polres Tabalong;
 - c) Bidang sarana prasarana, termasuk pembinaan materiil, fasilitas dan jasa serta perbendaharaan;
 - d) Bidang anggaran dan keuangan, termasuk pembinaan anggaran serta pengurusan perbendaharaan dan administrasi keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;

- e) Menyusun laporan hasil pengawasan umum dan supervisi, termasuk saran tindak terhadap penyimpangan atas pelaksanaan tugas yang dilakukan personel Polri dan PNS Polres Tabalong;
 - f) Penganalisaan dan evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan umum dan supervisi serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKIP) di jajaran Polres Tabalong; dan
 - g) Kasiwas Polres Tabalong dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kasubsops, 1 Kasubsibin, 1 Kasubsidumas, 1 Urmin, 4 Bamin dan 2 Banum.
- h) Seksi Hukum Polres Tabalong
- 1) Sikum Polres Tabalong adalah unsur pembantu pimpinan Polres Tabalong yang berada dibawah Kapolres Tabalong;
 - 2) Sikum Polres Tabalong bertugas memberikan pelayanan bantuan dan nasehat hukum, serta pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum;
 - 3) Sikum Polres Tabalong dipimpin oleh Kasikum, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong;
 - 4) Kasikum Polres Tabalong dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kasubsibankum, 1 Kasubsiluhkum, 1 Urmin, 4 Bamin dan 2 Banum;
- i) Seksi profesi dan pengamanan Polres Tabalong
- 1) Sipropam Polres Tabalong adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan Polres Tabalong yang berada dibawah Kapolres Tabalong;
 - 2) Sipropam Polres Tabalong bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pertanggungjawaban profesi, pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri, penelitian dan rehabilitasi personel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;

- 3) Sipropam Polres Tabalong dipimpin oleh Kasipropam, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong;
 - 4) mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kapolres/Wakapolres Tabalong mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Sipropam khususnya dalam hal penyelesaian perkara hasil sidang pelanggaran disiplin dan Kode Etik Polri; dan
 - 5) Kasipropam Polres Tabalong dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kanit Provos yang dijabat Bintara, 9 Baurprovos, 1 Kanitpaminal yang dijabat Bintara, 3 Baurpaminal dan 1 Urmin.
- j) Seksi Hubungan Masyarakat Polres Tabalong
- 1) Sihumas Polres Tabalong adalah unsur pembantu pimpinan Polres Tabalong yang berada dibawah Kapolres Tabalong;
 - 2) Sihumas Polres Tabalong bertugas dalam pengumpulan, pengolahan, produksi serta penyajian data, informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian di tingkat Polsek serta penerangan masyarakat dalam rangka pemberian informasi tentang kegiatan kinerja kepolisian, produksi dan diseminasi informasi digital tentang kinerja Polri melalui media sosial dan media online;
 - 3) Sihumas Polres Tabalong dipimpin oleh Kasihumas, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong;
 - 4) Kasihumas Polres Tabalong dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kasubsipidm, 1 Kasubsipenmas dan 4 Bamin.
- k) Seksi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Polres Tabalong
- 1) Sidokkes Polres Tabalong adalah unsur pembantu pimpinan Polres Tabalong yang berada dibawah Kapolres Tabalong;
 - 2) Sidokkes Polres Tabalong bertugas melaksanakan pelayanan kedokteran dan kesehatan kepolisian sesuai lapis kemampuan yang meliputi pelayanan kedokteran kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri,

keluarganya dan masyarakat umum pada poliklinik serta pelayanan kesehatan kesamaptaan;

- 3) Sidokkes Polres Tabalong dipimpin oleh Kasidokkes, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong;
 - 4) Kasidokkes Polres Tabalong dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kasubsidokpol,1 Kasubsikespol,1 Urmin, 2 Bamin dan 1 Banum.
- l) Seksi Keuangan Polres Tabalong
- 1) Sikeu Polres Tabalong adalah unsur pembantu pimpinan Polres Tabalong yang berada dibawah Kapolres Tabalong;
 - 2) Sikeu Polres Tabalong bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan Polres Tabalong;
 - 3) Sikeu Polres Tabalong dipimpin oleh Kasikeu, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong;
 - 4) melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan Polres Tabalong termasuk menyiapkan data dalam rangka penyusunan Renja dan RKA-KL yang berkaitan dengan pembinaan keuangan Polres Tabalong.
 - 5) melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan fungsi keuangan di lingkungan Polres Tabalong;
 - 6) mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Kasatker/Kapolres Tabalong, mengajukan kebutuhan anggaran Polres Tabalong ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) termasuk pengambilan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN;
 - 7) menerima, menyimpan dan membayarkan anggaran baik anggaran rutin gaji maupun anggaran rutin non gaji;
 - 8) menyelenggarakan proses akuntansi dan verifikasi keuangan Polres Tabalong termasuk pengolahan, posting atau cetak data, back up aplikasi data RKA-KL;

- 9) pencatatan administrasi keuangan, khususnya terhadap anggaran yang belum masuk dalam sistem program komputer.
 - 10) penyusunan laporan/akuntabilitas keuangan di lingkungan Polres Tabalong;
 - 11) analisa dan evaluasi atas catatan keuangan, baik berupa laporan keuangan cetak maupun secara manual serta arsip data komputer;
 - 12) mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kapolres / Wakapolres Tabalong mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas keuangan; dan
 - 13) Kasikeu dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kepala Subseksi Administrasi yang dijabat oleh Bintara, 1 Kepala Subseksi Gaji yang dijabat oleh Bintara, 1 Kepala Subseksi Verifikasi yang dijabat oleh Bintara, 1 Kepala Subseksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang dijabat oleh Bintara dan 4 Banum.
- m) Seksi Umum Polres Tabalong
- 1) Sium Polres Tabalong adalah pembantu pimpinan Polres yang berada dibawah Kapolres Tabalong;
 - 2) Sium Polres Tabalong bertugas melaksanakan fungsi pelayanan dan pembinaan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres Tabalong;
 - 3) mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres/Wakapolres Tabalong mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Sium Polres Tabalong;
 - 4) Sium dipimpin oleh Kasium, yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong; dan
 - 5) Kasium dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kepala Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan yang dijabat oleh Bintara, 1 Kepala Subseksi Pelayanan Markas yang dijabat oleh Bintara, 1 Urmin, 4 Bamin dan 4 Banum.
- n) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
- 1) SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Tabalong yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (ploeg) yang berada dibawah Kapolres Tabalong;

- 2) SPKT bertugas memimpin dan mengendalikan dalam memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan tugas kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Masing-masing unit SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggungjawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong;
 - 4) Mengajukan saran masukan kepada Kapolres / Wakapolres Tabalong mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas SPKT bidang situasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Tabalong;
 - 5) Ka SPKT mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas masing-masing Unit SPKT termasuk menerima laporan situasi kamtibmas di wilayah Polres Tabalong dan Polsek jajaran Polres Tabalong untuk dilaporkan kepada Kapolres/Wakapolres Tabalong;
 - 6) Melaksanakan tugas lain sesuai perintah, petunjuk dan arahan Kapolres/Waka Polres Tabalong; dan
 - 7) Dalam melaksanakan tugasnya Ka SPKT Polres Tabalong dibantu oleh 3 Kanit dan 9 Banit.
- o) Satuan Intelkam Polres Tabalong
- 1) Satintelkam Polres Tabalong adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres yang berada dibawah Kapolres Tabalong;
 - 2) Satintelkam Polres Tabalong bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen keamanan, mengumpulkan dan mengolah dan mendokumentasikan data serta pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan surat keterangan catatan kepolisian, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak dengan penjabaran tugas sebagai berikut :
 - a) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas pada fungsi Intelkam di tingkat Polsek jajaran Polres Tabalong;

- b) Menyelenggarakan deteksi dini dan identifikasi terhadap sumber ancaman gangguan kamtibmas termasuk bidang kriminalitas;
 - c) Menyelenggarakan pengamanan masyarakat terhadap segala bentuk ancaman, untuk menghilangkan ancaman kamtibmas;
 - d) Menyelenggarakan upaya pengamanan, pengawasan, perlindungan dan penindakan orang asing;
 - e) Menyelenggarakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - f) Menyelenggarakan pengamanan dalam bidang Ipolseksub budagkam untuk mencegah timbulnya Potensi Gangguan (PG), Ancaman Gangguan (AG) dan Gangguan Nyata (GN);
 - g) Menyelenggarakan pengawasan dan pengamanan terhadap pengadaan, pemasukan, pengeluaran, penggunaan, permintaan, pengangkutan, penyimpanan/penimbunan, pembuatan dan pemusnahan senpi, amunisi dan bahan peledak illegal yang bukan organik/milik Polri/TNI di wilayah Polres Tabalong;
 - h) Menyelenggarakan operasi intelijen kepolisian Polres Tabalong, baik secara administratif maupun pelaksanaan operasi baik kendali pusat maupun kewilayahan sesuai perintah satuan atas (Polres Tabalong); dan
 - i) Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi intelijen di tingkat Polsek jajaran Polres Tabalong.
- 3) Satintelkam Polres Tabalong dipimpin oleh Kasatintelkam, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong;
- 4) Menyampaikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres Tabalong mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Intelijen; dan
- 5) Kasatintelkam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu, 6 Kanit, 4 Bamin, 36 Banit dan 2 Banum.
- p) Satuan Reserse kriminal Polres Tabalong
- 1) Satreskrim Polres Tabalong adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Tabalong yang berada dibawah Kapolres Tabalong.

- 2) Satreskrim Polres Tabalong bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil;
 - 3) Satreskrim Polres Tabalong dipimpin oleh Kasatreskrim, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong;
 - 4) Menyampaikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres Tabalong mengenai hal- hal yang berhubungan dengan bidang tugas reskrim dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan
 - 5) Kasatreskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu, 4 Kanit, 4 Bamin, 36 Banit dan 2 Banum.
- q) Satuan Reserse Narkotika, Psicotropika, dan Obat berbahaya Polres Tabalong
- 1) Satresnarkoba Polres Tabalong adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Tabalong yang berada dibawah Kapolres Tabalong;
 - 2) Satresnarkoba Polres Tabalong bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, dan obat berbahaya berikut prekursoranya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psicotropika dan obat berbahaya;
 - 3) Satresnarkoba Polres Tabalong dipimpin oleh Kasatresnarkoba, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong;
 - 4) Menyampaikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres Tabalong mengenai hal- hal yang berhubungan dengan bidang tugas Satresnarkoba dalam hal penyelidikan dan penyidikan; dan
 - 5) Kasatresnarkoba dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu, 2 Kanit, 2 Bamin, 16 Banit dan 2 Banum.
- r) Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Tabalong
- 1) Satbinmas Polres Tabalong adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Tabalong yang berada dibawah Kapolres Tabalong;

- 2) Satbinmas Polres Tabalong bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ;
 - 3) Satbinmas Polres Tabalong dipimpin oleh Kasatbinmas, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong;
 - 4) menyampaikan saran masukan kepada Kapolres / Wakapolres Tabalong mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Satbinmas; dan
 - 5) Kasatbinmas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu, 1 Kanit Binpolmas,1 Kanit Bintibsos,1 Kanit Binkamsa, 1 Kanit Bhabinkamtibmas, 4 Bamin, 9 Banit dan 2 Banum.
- s) Satuan Samapta Polres Tabalong
- 1) Satsamapta Polres Tabalong adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Tabalong yang berada dibawah Kapolres Tabalong;
 - 2) Satsamapta Polres Tabalong bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengamanan markas;
 - 3) Satsamapta Polres Tabalong dipimpin oleh Kasat Samapta, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehar-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong;
 - 4) menyampaikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres Tabalong mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Satsabhara; dan
 - 5) Kasat Samapta dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu, 1 Kanit turjawali, 1 Kanit pamobvit, 2 Kanit dalmas, 4 Bamin, 18 Banit dan 2 Banum.

t) Satuan Lalu Lintas Polres Tabalong

- 1) Satlantas Polres Tabalong adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Tabalong yang berada dibawah Kapolres Tabalong;
- 2) Satlantas Polres Tabalong bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta menegakkan hukum di bidang lalu lintas;
- 3) Satlantas Polres Tabalong dipimpin oleh Kasatlantas, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong;
- 4) Menyampaikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres Tabalong mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Satlantas; dan
- 5) Kasatlantas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu, 1 Kanitkamsel, 1 Kanitturjagwali, 1 Kanitregident, 1 Kanitgakkum, 2 Bamin, 62 Banit dan 2 Banum.

u) Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polres Tabalong

- 1) Sattahti Polres Tabalong adalah unsur pelaksana tugas pokok Polres Tabalong yang berada dibawah Kapolres Tabalong;
- 2) Sattahti Polres Tabalong bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya;
- 3) Sattahti Polres Tabalong dipimpin oleh Kasattahti, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong;
- 4) Menyampaikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres Tabalong mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugas Sattahti; dan
- 5) Kasattahti dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kaurmintu yang dijabat oleh Bintara, 1 Kanitwattah yang dijabat oleh Bintara, 1 Kanitbarbuk yang dijabat Bintara dan 4 Banit.

- v) Seksi Teknologi Informasi Komunikasi Polres Tabalong
- 1) Sitik Polres Tabalong adalah unsur pendukung tugas pokok Polres Tabalong yang berada dibawah Kapolres Tabalong;
 - 2) Sitik Polres Tabalong bertugas melaksanakan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 3) Membina fungsi teknologi informasi kepolisian dilingkungan Polres Tabalong;
 - 4) Pembangunan/pembinaan/pemeliharaan jaringan komunikasi radio dan data serta pelayanan komunikasi;
 - 5) Pembinaan dan penyelenggaraan sistem informatika yang meliputi sentralisasi pengumpulan dan pengolahan data, analisa dan evaluasi serta penyajian informasi termasuk pelayanan multi media; dan
 - 6) Pembinaan dan penyelenggaraan pusat sistem informasi kriminal yang meliputi penyiapan dan penyajian data dan statistik kriminal;
 - 7) pemberian bimbingan, bantuan teknis dan komputer baik hardware maupun software kepada satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres Tabalong;
 - 8) Sitik Polres Tabalong dipimpin oleh Kasitik, yang bertanggungjawab kepada Kapolres Tabalong dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres Tabalong;
 - 9) menyampaikan saran masukan kepada Kapolres/Wakapolres Tabalong mengenai hal- hal yang berhubungan dengan bidang tugas Sitik; dan
 - 10)Kasitik dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh 1 Kasubsitekkom yang dijabat oleh Bintara, 1 Kasubsitekinfo yang dijabat Bintara, 1 Urmin, 4 Bamin dan 1 Baurmin.
- w) Kepolisian Sektor (Polsek)
- 1) Polsek ada unsur pelaksana kewilayahan Polres Tabalong yang berada dibawah Kapolres Tabalong;
 - 2) Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri;

- 3) Dalam melaksanakan tugas, Polsek menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a) pemberian pelayanan Kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan bantuan/pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat ijin/keterangan, termasuk pemberian Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK/Criminal Record) kepada warga masyarakat yang membutuhkan sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
 - b) pengumpulan bahan keterangan baik sebagai dari kegiatan Intelijen Keamanan yang diselenggarakan oleh satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polsek dalam rangka pencegahan gangguan keamanan.
 - c) penyelenggaraan kegiatan patroli termasuk pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk ketertiban dan kelancaran lalulintas di jalan raya.
 - d) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan serta peran serta masyarakat dalam pengamanan swakarsa.
 - f) menyelenggarakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya serta pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Tabalong Tahun 2022 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian.
- BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat tentang Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja.
- BAB III : Akuntabilitas Keuangan, memuat tentang Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Indikator kinerja Utama, Indikator Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.
- BAB IV : Penutup, memuat tentang Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategi Polres Tabalong

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Polres Tabalong berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: (1) Rencana Strategis (Renstra) Polres Tabalong 2020 - 2024; (2) Renja Tahun 2022; (3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022; dan (4) Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Rencana Strategis Polres Tabalong Tahun 2020 - 2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional.

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja Polres Tabalong serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Polres Tabalong, maka dirumuskan Visi Polres Tabalong yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan sebagai berikut :

a. Visi dan Misi Polres Tabalong

1) Visi Polres Tabalong.

Visi : “Terwujudnya Tabalong yang aman dan tertib”

Makna : Terwujudnya Kabupaten Tabalong yang aman dan tertib guna mendukung Visi dan Misi Polda Kalimantan Selatan: “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Selatan yang aman dan tertib”.

2) Misi Polres Tabalong.

Misi : “Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat”

Makna : Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat Kabupaten Tabalong dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

3) Tujuan Polres Tabalong

- a. menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah Tabalong;
- b. menegakkan hukum secara berkeadilan;
- c. modernisasi pelayanan Polri di Polres Tabalong;
- d. mewujudkan personel Polres Tabalong yang profesional;
- e. menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

Dengan indikator tujuan :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Keterangan
1.	Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah Tabalong.	a. Terlaksananya giat patroli secara intensif dan tepat sasaran. b. Pemberdayaan Siskamling secara aktif. c. Peran aktif Bhabinkamtibmas didalam masyarakat.	

2.	Menegakkan hukum secara berkeadilan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel. b Terwujudnya penegakkan hukum yang tidak diskriminatif. c. Terwujudnya penegakan hukum yang bebas KKN. 	
3.	Modernisasi pelayanan Polri di Polres Tabalong	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya jaringan internet untuk pelayanan Polri. b. Terlaksananya pelayanan sesuai standar pelayanan yang berlaku. c. Tersedianya Ranmor khususnya R2/R4 dan Alkom untuk mendukung pelayanan Polri kepada masyarakat. 	
4.	Mewujudkan personil Polres Tabalong yang profesional.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terpenuhinya personel yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. b. Berkurangan pelanggaran yang dilakukan anggota baik disiplin maupun KKE. c. Tetap terlaksananya wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Polres Tabalong. 	
5.	Menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya manajemen media dan pengelolaan informasi yang baik. b. Terlaksananya pelayanan yang bersih dan tidak ditemukan komplain dari masyarakat. c. Terlaksananya penyerapan anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD). 	

4) Sasaran Strategis Polres Tabalong

Berdasarkan Sasaran Strategis Polda Kalimantan Selatan, Polres Tabalong menetapkan **Sasaran Strategis** yang kemudian dikelompokkan menjadi **satu Sasaran Impact (SI)** dengan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) dan lima **Sasaran Strategis** dengan delapan Indikator Kinerja Pendukung (IKP), antara lain sebagai berikut :

- A. Pencapaian yang diharapkan dengan **Sasaran Impact (SI)** yaitu **“Keamanan dan ketertiban masyarakat Tabalong”** keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yaitu **Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat Tabalong**.
- B. Lima Sasaran Strategis dengan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) dan delapan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) yaitu :
- a. Sasaran Strategis pertama (SS1) yaitu **Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat** dengan Indikator Kinerja Pendukung (IKU1) yaitu **Indeks Harkamtibmas**;
 - b. Sasaran Strategis kedua (SS2) yaitu **Penegakkan Hukum Secara Berkeadilan** dengan Indikator Kinerja Pendukung (IKU2) yaitu **Indeks Gakkum**;
 - c. Sasaran Strategis ketiga (SS3) yaitu **Profesionalisme SDM** dengan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) yaitu :
 - (IKP1) **Indek profesionalisme SDM**
 - d. Sasaran Strategis keempat (SS4) yaitu **Pemenuhan Sarana dan Prasarana** dengan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) yaitu :
 - (IKP2) **Persentase sarana dan prasarana Polres Tabalong yang siap pakai**
 - e. Sasaran Strategis kelima (SS5) yaitu **pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani** dengan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) yaitu :
 1. (IKP3) **Nilai AKIP**
 2. (IKP4) **Nilai kinerja anggaran**
 3. (IKP5) **Prosentase Indeks kepuasan layanan public Polres**
 4. (IKP6) **Prosentase penyerapan anggaran**
 5. (IKP7) **Persentase penanganan pengaduan masyarakat**
 6. (IKP8) **Persentase berita negative yang di counter**

Keterkaitan antara sasaran *Impact* “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Tabalong”, tujuan dan sasaran strategis Polres Tabalong yaitu:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Tabalong.	1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Penegakkan hukum secara berkeadilan.	2. Penegakkan hukum secara berkeadilan.
3. Mewujudkan personel Polres Tabalong yang professional.	3. Profesionalisme SDM.
4. Modernisasi pelayanan Polri di Polres Tabalong.	4. Pemenuhan sarana dan prasarana.
5. Menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.	5. Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka, dan, melayani.

5. Rencana capaian target sasaran strategi :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
IK IMPACT								
Stakeholder								
SI	Keamanan dan ketertiban Masyarakat Tabalong	SI			69,5%	70,5%	71,5%	72,5%
IK UTAMA								
Internal Proses								
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	IKU 1	Indeks Harkamtibmas		59%	60%	61%	62%
SS2	Penegakan Hukum Secara Berkeadilan	IKU 2	Indeks Gakkum		80%	81%	82%	83%
IK PENUNJANG								
Innovation								
SS3	Profesionalisme SDM	IKP 1	Indeks Profesionalisme SDM		15%	17%	19%	21%
SS4	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	IKP 2	Persentase Sarana dan Prasarana Polres Tabalong yang Siap pakai		50%	51%	52%	53%

SS5	Pengawasan yang akuntabel, Bersih, Terbuka dan melayani	IKP 3	Nilai AKIP		70	70,10	70,15	70,20
		IKP 4	Nilai Kinerja Anggaran		90	93	95	97
		IKP 5	Prosentase indek kepuasan layanan public Polres		70%	75%	80%	85%
		IKP 6	Prosentase penyerapan anggaran		95%	96%	97%	98%
		IKP 7	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat		4%	5%	6%	7%
		IKP 8	Persentase berita negative yang dicounter		4%	5%	6%	7%

D. Perjanjian Kinerja Polres Tabalong

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara *reviu* atas laporan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Kapolri nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Kapolri nomor 11 Tahun 2012 tentang penyusunan penetapan kinerja di lingkungan Polri. Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Tabalong Tahun 2022 merupakan wujud Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Polres Tabalong Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Tabalong Tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran Tahun 2022. Polres Tabalong telah membuat perjanjian kinerja TA. 2022, kegiatan yang disusun dalam Perjanjian Kinerja adalah kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polres Tabalong. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dengan Kepala Kepolisian Resor Tabalong memuat 5 Sasaran Strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolak ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan Sasaran Kepolisian Resor Tabalong.

Perjanjian kinerja Polres Tabalong tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target
				2022
IK IMPACT				
Stakeholder				
SI	Keamanan dan ketertiban Masyarakat Tabalong	SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tabalong	70,5%
IK UTAMA				
Internal Proses				
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	IKU 1	Indeks Harkamtibmas	60%
SS2	Penegakan Hukum Secara Berkeadilan	IKU2	Indeks Gakkum	81%
IK PENUNJANG				
Innovation				
SS3	Profesionalisme SDM	IKP 1	Indeks Profesionalisme SDM	17%
SS4	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	IKP2	Persentase Sarana dan Prasarana Polres Tabalong yang Siap pakai	51%
SS5	Pengawasan yang akuntabel, Bersih, Terbuka dan melayani	IKP3	Nilai AKIP	70,10
		IKP 4	Nilai Kinerja Anggaran	93
		IKP 5	Prosentase indeks kepuasan layanan public Polres	75%

		IKP 6	Prosentase penyerapan anggaran	96%
		IKP 7	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat	5%
		IKP 8	Persentase berita negative yang dicounter	5%

Berdasarkan Perjajian Kinerja dan indikator kinerja tahun 2022 seperti tercantum diatas, kemudian disusun Sub IKU dari masing-masing Sasaran strategis dan IKU tersebut, seperti berikut:

a. Sasaran Strategis 1:

“Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tabalong” Sasaran strategis ini hanya memiliki 1(satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu “Indeks Harkamtibmas”. target nilai yang ditetapkan untuk IKU ini adalah 60% dari 6 Sub IKU dengan pembobotan berimbang yang menjadi tugas fungsi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Adapun rincian 6 Sub IKU pendukung komponen indeks Harkamtibmas adalah sebagai berikut:

1. Road Safety Indeks;
2. Indeks community policing;
3. Response time kehadiran Polisi di TKP;
4. Persentase pengamanan objek vital dan target rentang;
5. Presentase kemampuan reduksi potensi gangguan;
6. Crime Rate.

b. Sasaran Strategi 2:

“Penegakan Hukum Secara Berkeadilan” Sasaran strategis ini hanya memiliki 1(satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu “Indeks Gakkum”. target nilai yang ditetapkan untuk IKU ini adalah 81% dari 5 Sub IKU dengan pembobotan berimbang yang menjadi tugas fungsi dalam penegakan Hukum secara Berkeadilan. Adapun rincian 5 Sub IKU pendukung komponen indeks Gakkum adalah sebagai berikut:

1. Clearan rate kejahatan Konvensional;
2. Clearan rate kejahatan Transnasional Narkoba;
3. Clearan rate kejahatan Kekayaan Negara Korupsi;
4. Clearan rate kejahatan Kontijensi;
5. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Laka Lantas;

c. Sasaran Strategis 3:

“Professionalisme SDM” Sasaran strategis ini hanya memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Penunjang, yaitu “Indeks Profesionalisme SDM”. target nilai yang ditetapkan untuk IKP ini adalah 17% dari 5 Sub Indikator dengan pembobotan berimbang yang menjadi tugas fungsi dalam profesionalisme SDM Polres Tabalong. Adapun rincian 5 Sub IKP pendukung komponen indeks Profesionalisme SDM adalah sebagai berikut:

1. Persentase Penambahan personil tiap tahun berdasarkan Betah
2. Nilai rata2 SMK
3. Nilai rata2 PPK
4. Persentase Pemberian Reward
5. Persentase Pemberian Punishmen

d. Sasaran Strategis 4:

“Pemenuhan Sarana dan Prasarana” Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Penunjang (IKP), yaitu “persentase sarana dan prasarana Polres Tabalong yang siap pakai” dengan target nilai yang ditetapkan sebesar 51% dengan menghitung perbandingan jumlah data simak dan pemenuhan kebutuhan sampai dengan 5 tahun kedepan.

e. Sasaran Strategis 5:

“Pengawasan yang akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani” Sasaran strategis ini memiliki 6 (enam) Indikator Kinerja Pendukung (IKP) seperti dijelaskan berikut ini:

1. Indikator kinerja Pendukung (IKP) 3: Nilai AKIP

Indikator kinerja ini merupakan hasil penilaian AKIP oleh Itwasda Polda Kalsel. Target yang diharapkan pada tahun 2022 adalah sebesar 70,10 dengan basis pengukuran terhadap indikator Kinerja Program/Outcome.

Tabel 2. Rincian Indikator Kinerja Penunjang 4 (SS5)

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /OUTCOME
1.	Penyusunan Rencana Strategis
2.	Perjanjian Kinerja
3.	Rencana Kerja
4.	Rencana aksi kinerja
5.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2. Indikator Kinerja Penunjang (IKP) 4 (SS5): “Nilai kinerja anggaran” Indikator kinerja ini merupakan penilaian yang meliputi 12 komponen seperti dalam table dibawah. Target nilai yang diharapkan tercapai pada tahun 2022 sebesar 93. Untuk tahun - tahun mendatang target penilaian akan semakin ditingkatkan.

Table 3. Indikator Kinerja Penunjang 5 (SS5)

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /OUTCOME
1.	Penyerapan anggaran
2.	Pengelolaan uang persediaan
3.	Penyelesaian Tagihan
4.	Deviasi Halaman III (DIPA)
5.	Penyampaian Data Kontrak
6.	Penyampaian LPJ Bendahara
7.	Revisi DIPA
8.	Pengembalian/Kesalahan SPM
9.	Dispensasi SPM
10.	Renkas/Rencana Penarikan Dana (RPD)
11.	Retur Surat perintah pembayaran Dana (SP2D)
12.	Pagu Minus

3. Indikator Kinerja Pendukung (IKP) 5 (SS5): “Prosentase Indeks Kepuasan Layanan Publik Polres “ Indikator Kinerja ini merupakan hasil penilaian atas pelayanan Kepolisian dari pengguna layanan masyarakat dengan nilai target kepuasan yang diharapkan yaitu 75% dari setiap unit pelayanan antara lain:
- 1) Unit pelayanan SPKT
 - 2) Unit Pelayanan SIM
 - 3) Unit Pelayanan SKCK
4. Indikator Kinerja Penunjang (IKP) 6 (SS5) : “Prosentase penyerapan anggaran” indikator ini meliputi 12 komponen seperti dalam table dibawah. Target nilai yang diharapkan tercapai pada tahun 2022 sebesar 96. Untuk tahun- tahun mendatang target penilaian akan semakin ditingkatkan.

Table 4. Indikator Kinerja Penunjang 6 (SS5)

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /OUTCOME
1.	Penyerapan anggaran
2.	Pengelolaan uang persediaan
3.	Penyelesaian Tagihan
4.	Deviasi Halaman III (DIPA)

5.	Penyampaian Data Kontrak
6.	Penyampaian LPJ Bendahara
7.	Revisi DIPA
8.	Pengembalian/Kesalahan SPM
9.	Dispensasi SPM
10.	Renkas/Rencana Penarikan Dana (RPD)
11.	Retur Surat perintah pembayaran Dana (SP2D)
12.	Pagu Minus

5. Indikator Kinerja Penunjang (IKP) 7 (SS5) : “Persentase penanganan pengaduan Masyarakat” Indikator kinerja ini dihitung dengan membandingkan jumlah laporan pengaduan yang diterima oleh unit SPKT ditindaklanjuti oleh fungsi terkait. Target yang diharapkan tercapai pada tahun 2022 adalah sebesar 5% dari setiap pengaduan yang di tindak lanjuti oleh semua unit yang dituju.
6. Indikator kinerja Penunjang (IKP) 8 (SS5) : “Persentase berita negative yang di counter”. Indikator kinerja ini dihitung dengan membandingkan jumlah berita negative yang masuk dan mampu dicounter dengan target capaian yang diharapkan pada tahun 2022 adalah sebesar 5% dari setiap berita yang dicounter.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Polres Tabalong TA. 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam uraian sebagai berikut :

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Secara umum dilingkungan Polres Tabalong terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, akan tetapi masih ada beberapa pencapaian sasaran strategis yang belum optimal dalam TA. 2022. Polres Tabalong dalam mewujudkan pencapaian sasaran strategis maupun target indikator yang belum berhasil, telah melakukan beberapa analisa dan evaluasi sebagai bahan umpan balik (*feedback*) dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa yang akan datang.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Polres Tabalong TA. 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada lampiran Tabel 1 tentang Pengukuran Kinerja (PK) Polres Tabalong TA. 2022.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam suatu instansi pemerintah khususnya Polres Tabalong terdapat banyak indikator kinerja sasaran dan tingkat capaian kinerja yang dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis Polres Tabalong telah menetapkan Keputusan Kapolres Tabalong Nomor: Kep / 03 / I / 2021 tanggal 11 Januari 2021 sebagai Penetapan Indikator Kinerja Utama Renstra Polres Tabalong Tahun 2020 - 2024, maka Polres Tabalong telah menyusun indikator kinerja utama yang merupakan tolak ukur keberhasilan secara menyeluruh yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran Polres Tabalong.

Capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara memperbandingkan antara rencana capaian kinerja (target) dengan realisasi capaian kinerja pada program Polres Tabalong T.A. 2022 sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel pengukuran kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
	Keamanan dan ketertiban Masyarakat Tabalong	Indek Keamanan dan ketertiban Masyarakat Tabalong	70,5 %	77,67%	
1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indek Harkamtibmas	60 %	69,56%	
2	Penegakkan hukum secara berkeadilan.	Indek Gakkum	81 %	85,79%	
3	Profesionalisme SDM	Indek profesionalitas SDM	17 %	19,70%	
4	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana Polres Tabalong yang siap pakai	51 %	55,56%	
5	Pengawasan yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani	a. Nilai AKIP	70,10	72,16	
		b. Nilai Kinerja Anggaran	93	98,45	
		c. Prosentase Indek kepuasan layanan Publik Polres	75 %	85,58	
		d. Prosentase penyerapan anggaran	96 %	99,13%	
		e. Persentase penanganan pengaduan masyarakat	5 %	0%	
		f. Persentase berita negative yang di counter	5 %	1%	

C. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA

Indikator Capaian Kinerja merupakan hasil rumusan dari pengukuran capaian kinerja. keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama Tahun 2022 serta langkah-langkah yang akan diambil guna meningkatkan capaian kinerja Polres Tabalong pada Tahun depan. Tingkat indikator capaian kinerja juga dapat menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi target yang ditentukan dari hasil realisasi pelaksanaan tugas dilapangan yang sesuai dengan tupoksi Polri sehingga dapat terukur nilai capaian keberhasilan kinerja Polri dan beberapa hambatan ataupun kendala yang perlu dilakukan upaya meningkatkan capaian kinerja Polres Tabalong.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Polres Tabalong yang telah ditetapkan bahwa Polres Tabalong telah memiliki 1 sasaran Inpec, 5 Sasaran Strategis dan 10 Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai guna mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Polres Tabalong sebagai bagian dari system pemerintahan negara yang berkewajiban melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui pencapaian visi, misi dan tujuan, sasaran organisasi Polres Tabalong, sebagaimana tertuang dalam analisa dan penjabaran Indikator Kinerja Utama Polres Tabalong;

1. Sasaran Impact

Terwujudnya Keamanan dan ketertiban di Wilayah hukum Polres Tabalong pada *Stakeholder Perspective* dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat Tabalong .

- Keamanan dan Ketertiban masyarakat Tabalong.

Tabel 2
Sasaran Stategis
Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Tabalong

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indek keamanan dan ketertiban masyarakat Tabalong	70,5%	77,67%	110,17%

Data Utama :

Uraian	2020	2021	2022
Data Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat Tabalong	0	71,57%	77,67%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa persentase Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat Tabalong di tahun 2022 sebanyak 77,67%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2021 sebanyak 71,57% dan Tahun 2020 sebanyak 0:

1. Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah hukum Polres Tabalong pada tahun 2022 target sebesar 70,5%, realisasi mencapai 77,67% dengan capaian kinerja sebesar 110,17%, melampaui target yang telah ditetapkan;
2. Analisis keberhasilan capaian Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah hukum Polres Tabalong yaitu tercapainya nilai komponen indikator – indikator yang meliputi :
 - a. Indeks Harkamtibmas
 - b. Indeks Gakkum;
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya meliputi sumber daya manusia yang secara profesional telah memiliki kompetensi dan sertifikasi dibidang tugasnya masing-masing, sarana prasarana yang ada digunakan secara maksimal dan dibidang sumber ekonomi/anggaran telah berupaya menggunakan dukungan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Polres Tabalong tahun 2022;
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Polres Tabalong tahun 2022 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat tentang sasaran prioritas dan strategi, tersusunya SOP dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan, melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut atas hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sebagai upaya pencapaian target/hasil sesuai yang diharapkan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja indeks Kamtibmas adalah:

- a. **Eksternal** yaitu tingginya laju pertumbuhan penduduk serta mobilisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota yang tidak diimbangi dengan

penambahan lapangan pekerjaan menyebabkan makin tingginya angka pengangguran yang rentan menimbulkan kriminalitas. Geografis di Wilayah hukum Polres Tabalong yang dataran yang datar dan dengan akses jalan yang sangat bagus juga dapat mempengaruhi mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kerawanan di jalan.

- b. **Internal** yaitu masih kurangnya personil Polres Tabalong yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki Polres Tabalong menjadi kendala dalam penanganan suatu kejadian atau peristiwa.
- c. **Upaya** yang dilakukan dalam pencapaian kinerja indeks kamtibmas yaitu meningkatkan peran intelijen dan Bhabinkamtibmas melalui upaya deteksi dini, upaya penyelesaian masalah dengan melibatkan tokoh-tokoh setempat atau kearifan lokal, meningkatkan kerjasama dan kemitraan polisi dengan masyarakat melalui *komunity Policing* dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mejaga situasi kamtibmas di wilayah/lingkungan masing-masing.

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

- a. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah hukum Polres Tabalong (SS1) pada *Internal Proses Perspective* dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Harkamtibmas

- Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tabel 3
Sasaran Strategis
Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Indeks Harkamtibmas	60 %	69,56	115,93%

Data Utama :

Uraian	2020	2021	2022
Data Indeks Harkamtibmas	0	60,15 %	69,56%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa persentase Indeks Harkamtibmas di Polres Tabalong di tahun 2022 sebanyak 69,56%, mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2021 sebanyak 60,15% dan Tahun 2020 sebanyak 0.

1. Indeks Harkamtibmas pada tahun 2022 target sebesar 60%, realisasi mencapai 69,56% dengan capaian kinerja sebesar 115,93%, melampaui target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator – indikator yang meliputi :
 - a. Road Safety Indeks;
 - b. Indeks community policing;
 - c. Response time kehadiran Polisi di TKP;
 - d. Persentase pengamanan objek vital dan target rentang;
 - e. Presentase kemampuan reduksi potensi gangguan;
 - f. Crime Rate.
2. Analisis tercapainya target Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat Tabalong yaitu Polres Tabalong belum maksimal dalam berkinerja sesuai dengan yang diharapkan untuk mencapai target indeks Harkamtibmas berdasarkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, sarana prasarana dan dukungan anggaran serta program kegiatan yang telah tersusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Polres Tabalong tahun 2022, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengidentifikasi rencana aksi yang perlu untuk dilakukan perbaikan serta tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi dijalankan dan dimonitor dengan disiplin sebagai upaya pencapaian hasil yang diharapkan.
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya meliputi sumber daya manusia yang secara profesional telah memiliki kompetensi dan sertifikasi dibidang tugasnya masing-masing, sarana prasarana yang ada digunakan secara maksimal dan dibidang sumber ekonomi/anggaran telah berupaya menggunakan dukungan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja polres Tabalong tahun 2022;
4. Analisis program/kegiatan yang bisa menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu telah tersusunnya rencana kerja Polres Tabalong tahun 2022 dengan sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat tentang sasaran prioritas dan strategi, tersusunnya SOP dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan, melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta

tindaklanjut atas hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sebagai upaya pencapaian target/hasil sesuai yang diharapkan.

Langkah – langkah untuk peningkatan Indeks Harkamtibmas kedepannya yang harus dilakukan oleh Polres Tabalong adalah sebagai berikut

- a. Meningkatkan kehadiran polisi disetiap kegiatan masyarakat.
 - b. Melakukan peningkatan peran dan fungsi intelijen keamanan agar mampu memberikan informasi berkualitas dan akurat;
 - c. Meningkatkan peran serta Bhabinkamtibmas dalam peningkatan kemampuan melalui capacity building;
 - d. Meningkatkan forum silaturahmi kamtibmas dalam rangka mendukung kegiatan kepolisian yang ditingkatkan.
 - e. Pemetaan daerah rawan kriminalitas dan rawan laka lantas.
- b. Terwujudnya Penegakkan Hukum yang Berkeadilan (SS2) pada *Internal Proses Perspective* dengan indikator kinerja utama yaitu
- Penegakkan hukum secara berkeadilan

Tabel 4
Sasaran strategis
Penegakkan hukum secara berkeadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Indeks penegakan hukum	81%	85,79%	105,91%

Data Utama :

Uraian	2020	2021	2022
Data Indeks penegakan hukum	0	81,19%	85,79%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Indeks penegakan hukum pada Tahun 2022 sebanyak 85,79%, mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebanyak 81,19% dan pada Tahun 2020 sebanyak 0.

1. Indeks Gakkum pada tahun 2022 target sebesar 81%, realisasi mencapai 85,79% dengan capaian kinerja sebesar 105,91%, sehingga memenuhi target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator – indikator yang meliputi :

- a. Clearan rate kejahatan Konvensional;
 - b. Clearan rate kejahatan Transnasional Narkoba;
 - c. Clearan rate kejahatan Kekayaan Negara Korupsi;
 - d. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Laka Lantas;
2. Analisis tercapainya Indeks Gakkum yaitu Polres Tabalong sudah semaksimal dalam kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan dukungan SDM, sarana prasarana dan dukungan anggaran serta program kegiatan yang telah tersusun dalam dokumen rencana kerja Polres Tabalong tahun 2022, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengidentifikasi permasalahan yang perlu untuk dilakukan perbaikan serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi dijalankan dan dimonitor secara berkala sebagai upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
 3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya meliputi sumber daya manusia yang secara profesional telah memiliki kompetensi dan sertifikasi dibidang tugasnya masing-masing, sarana prasarana yang ada digunakan secara maksimal dan dibidang sumber ekonomi/anggaran telah berupaya menggunakan dukungan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Polres Tabalong tahun 2022 masih belum bisa dimaksimalkan;
 4. Analisis program/kegiatan yang bisa menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu telah tersusunnya rencana kerja Polres Tabalong tahun 2022 dengan sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat tentang sasaran prioritas dan strategi, tersusunnya SOP dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan, melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sebagai upaya pencapaian target/hasil sesuai yang diharapkan.

Langkah – langkah untuk peningkatan Indeks penegakan hukum kedepannya yang harus dilakukan oleh Polres Tabalong adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan penyidik dengan mengikuti dikbangspes;
- b. Meningkatkan pemberdayaan bagwasidik;
- c. Meningkatkan kehadiran polisi disetiap kegiatan masyarakat dan ditempat daerah rawan;
- d. Meningkatkan pemberian reward dan punisemen
- e. Melakukan pengawasan dan anev kepada kinerja anggota.

3. INDIKATOR KINERJA PENUNJANG

- a. Professional SDM (SS3) pada *Innovation Perspective* dengan indikator kinerja Penunjang yaitu Indeks Profesional SDM Polresta Denpasar (IKP1)
- Terwujudnya Profesional SDM.

Tabel 5
Sasaran strategis
Terwujudnya Profesional SDM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Indeks Profesionalisme SDM	17 %	19,70%	115,88%

Data Utama :

Uraian	2020	2021	2022
Data Indeks Profesionalisme SDM	0	17,02%	19,70%

Dari penjelasan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Indeks Profesionalisme SDM pada tahun 2022 sebanyak 19,70% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 17,02% dan tahun 2020 sebanyak 0.

1. Indeks Profesionalisme SDM pada tahun 2022 target sebesar 17%, realisasi mencapai 19,70% dengan capaian kinerja sebesar 115,88%, melebihi target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator – indikator yang meliputi :
 - a. Persentase Penambahan personil tiap tahun berdasarkan Betah
 - b. Nilai rata2 SMK
 3. Nilai rata2 PPK
 4. Persentase Pemberian Reward
 5. Persentase Pemberian Punishmen
2. Analisis tercapaian Indeks Profesionalisme SDM yaitu Polres Tabalong mampu memaksimalkan berkinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan dukungan SDM, sarana prasarana dan dukungan anggaran serta program kegiatan yang telah tersusun dalam dokumen rencana kerja Polres Tabalong tahun 2022, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengidentifikasi rencana aksi yang perlu untuk dilakukan perbaikan serta tindaklanjut atas hasil

monitoring dan evaluasi dijalankan dan dimonitor secara berkala sebagai upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya meliputi sumber daya manusia yang secara profesional telah memiliki kompetensi dan sertifikasi dibidang tugasnya masing-masing, sarana prasarana yang ada digunakan secara maksimal dan dibidang sumber ekonomi/anggaran telah berupaya menggunakan dukungan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Polres Tabalong tahun 2022;
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu telah tersusunnya rencana kerja Polres Tabalong tahun 2022 dengan sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat tentang sasaran prioritas dan strategi, tersusunnya SOP dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan, melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut atas hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sebagai upaya pencapaian target/hasil sesuai yang diharapkan.

Langkah – langkah untuk peningkatan Indek Profesionalisme SDM kedepannya yang harus dilakukan oleh Polres Tabalong adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;
 - b. Meningkatkan SDM personel melalui pelatihan dan dikbang;
 - c. Mendukung peningkatan kesejahteraan SDM;
 - d. Meningkatkan pemberian reward.
- b. Pemenuhan Sarana dan Prasarana. (SS4) pada *Innovation Perspective* dengan indikator kinerja Persentase sarana dan prasarana Polres Tabalong yang siap pakai (IKP2) :
- Terwujudnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana.

Tabel 6
Sasaran strategis
Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sarana dan prasarana Polres Tabalong yang siap pakai	51 %	55,56%	108,94%

Data Utama :

Uraian	2020	2021	2022
Data sarana dan prasarana Polres Tabalong yang siap pakai	0	51,85%	55,56%

Dari penjelasan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa Jumlah sarana dan prasarana Polres Tabalong yang siap pakai pada Tahun 2022 sebanyak 55,56% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 51,85% dan tahun 2020 sebanyak 0.

1. Indeks sarana dan prasarana Polres Tabalong yang siap pakai pada tahun 2022 target sebesar 51%, realisasi mencapai 55,56% dengan capaian kinerja sebesar 108,94%, melampaui target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator – indikator yang meliputi :
 - a. Usulan pembangunan gedung, ranmor dan alkom
 - b. Realisasi usulan pembangunan gedung, ranmor dan alkom
2. Analisis tercapaian Indeks sarana dan prasarana Polres Tabalong yang siap pakai yaitu Polres Tabalong mampu memaksimalkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan dukungan SDM, sarana prasarana dan dukungan anggaran serta program kegiatan yang telah tersusun dalam dokumen rencana kerja Polres Tabalong tahun 2022, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengidentifikasi rencana aksi yang perlu untuk dilakukan perbaikan serta tindaklanjut atas hasil monitoring dan evaluasi dijalankan dan dimonitor secara berkala sebagai upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya meliputi sumber daya manusia yang secara profesional telah memiliki kompetensi dan sertifikasi dibidang tugasnya masing-masing, sarana prasarana yang ada digunakan secara maksimal dan dibidang sumber ekonomi/anggaran telah berupaya menggunakan dukungan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Polres Tabalong tahun 2022;
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu telah tersusunnya rencana kerja Polres Tabalong tahun 2022 dengan sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat tentang sasaran prioritas dan strategi, tersusunnya SOP dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan, melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut atas hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala

sebagai upaya untuk pencapaian target/hasil sesuai yang diharapkan.

Langkah – langkah untuk meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang siap pakai kedepannya yang harus dilakukan oleh Polres Tabalong adalah sebagai berikut

- a. Menyusun dan memetakan sarana dan prasarana yang perlu perawatan;
 - b. Meningkatkan kerja sama dengan pihak lain dalam hal perawatan sarana dan prasarana;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - d. Melakukan pengecekan secara rutin sampai tingkat Polsek;
 - e. Memeping sarana dan prasarana yang sudah rusak berat untuk diusulkan penggantian yang baru.
- c. Sistem Pengawasan yang akuntabel, Bersih, Terbuka dan melayani (SS5) pada *Innovation Perspective* dengan indikator kinerja utama yaitu:
- Nilai AKIP (IKP3)

Tabel 7
Sasaran strategis
Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai AKIP	70,10	72,16	102,94%

Data Utama :

Uraian	2020	2021	2022
Data Nilai AKIP	70,47	70,60	72,16

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa Nilai AKIP pada Polres Tabalong di Tahun 2022 dengan nilai 72,16 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan nilai 70,60 dan Tahun 2020 dengan nilai 70,47.

1. Indeks Nilai AKIP pada tahun 2022 target sebesar 70,10 realisasi mencapai 72,16 dengan capaian kinerja sebesar 102,94%, melampaui target yang telah ditetapkan

berdasarkan indikator – indikator yang meliputi :

- a. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. Rencana Strategis (Renstra);
 - c. Rencana Kerja (Renja);
 - d. Rencana Aksi Kinerja;
 - e. Perjanjian Kinerja;
 - f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
2. Analisis capaian Indeks Nilai AKIP yaitu Polres Tabalong mampu memaksimalkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan dukungan SDM, sarana prasarana dan dukungan anggaran serta program kegiatan yang telah tersusun dalam dokumen rencana kerja Polres Tabalong tahun 2022, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengidentifikasi rencana aksi yang perlu untuk dilakukan perbaikan serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi dijalankan dan dimonitor secara berkala sebagai upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
 3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya meliputi sumber daya manusia yang secara profesional telah memiliki kompetensi dan sertifikasi dibidang tugasnya masing-masing, sarana prasarana yang ada digunakan secara maksimal dan dibidang sumber ekonomi/anggaran telah berupaya menggunakan dukungan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Polres Tabalong tahun 2022;
 4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu telah tersusunnya rencana kerja Polres Tabalong tahun 2022 dengan sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat tentang sasaran prioritas dan strategi, tersusunnya SOP dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan, melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sebagai upaya untuk pencapaian target/hasil sesuai yang diharapkan.

Langkah – langkah untuk mewujudkan peningkatan Nilai AKIP kedepannya yang harus dilaksanakan oleh Polres Tabalong adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Itwasda dan Biro Rena tentang pembuatan produk – produk perencanaan;
- b. Melakukan anev dan perbaikan terhadap produk perencanaan ;
- c. Membuat laporan produk perencanaan yang tepat waktu dan akuntabel.

d, Indikator nilai kinerja anggaran (IKP4)

- Hasil nilai kinerja anggaran

Tabel 8
Sasaran Strategis
Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai kinerja anggaran	93	98,45	105,86%

Data Utama :

Uraian	2020	2021	2022
Data Nilai kinerja anggaran	95.92	98,05	98,45

Dari penjelasan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa Nilai kinerja anggaran pada Tahun 2022 yaitu 98,45, mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu 98,05 dan pada Tahun 2020 yaitu 95,92.

1. Nilai indikator kinerja anggaran pada tahun 2022 target sebesar 93, setelah dilakukan pelaporan pengelolaan anggaran Polres Tabalong pada sistem aplikasi yang disediakan oleh Kemankeu (OMSPAN) Polres Tabalong mendapat capaian nilai kinerja anggaran 98,45 dengan capaian kinerja sebesar 105,86%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator – indikator yang meliputi :
 - a. Penyerapan anggaran
 - b. Pengelolaan uang persediaan
 - c. Penyelesaian Tagihan
 - d. Deviasi Halaman III (DIPA)
 - e. Penyampaian Data Kontrak
 - f. Penyampaian LPJ Bendahara
 - g. Revisi DIPA
 - h. Pengembalian/Kesalahan SPM
 - i. Retur Surat perintah pembayaran Dana (SP2D)
 - j. Pagu Minus

2. Analisis keberhasilan capaian Nilai indikator kinerja anggaran yaitu kepatuhan terhadap sistem pengelolaan anggaran yang dilaksanakan Polres Tabalong melalui sistem yang telah ditentukan oleh Kemetrian Keuangan dalam upaya peningkatan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntable;
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya meliputi sumber daya manusia yang secara profesional telah memiliki kompetensi dan sertifikasi dibidang tugasnya masing-masing, sarana prasarana yang ada digunakan secara maksimal dan dalam hal pelaporan/penginputan data pada aplikasi/sistem yang telah disediakan dilaksanakan oleh personil yang telah mengikuti bintek dan didukung dengan sarana prasarana serta jaringan internet yang memadai. Dalam dibidang sumber ekonomi/anggaran telah berupaya menggunakan dukungan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran Polres Tabalong tahun 2022;
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu telah tersusunnya pelaporan anggaran Polres tabalong tahun 2022 dengan sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat tentang sasaran prioritas dan strategi, tersusunnya SOP dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sebagai upaya pencapaian target/hasil sesuai yang diharapkan.

Langkah – langkah untuk meningkatkan Nilai kinerja anggaran kedepannya yang harus dilakukan oleh Polres Tabalong adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi kepada Pembina fungsi Birorena;
- b. Meminimalisir kesalahan dalam pembuatan SPM dengan meningkatkan pengecekan dan pengawasan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan KPPN wilayah setempat;
- d. Selalu melakukan pengecekan pada halaman tiga dipa;

e. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian atau IKLK (IKP5)

- Terwujudnya indeks kepuasan layanan publik Polres

Tabel 9
Sasaran strategis
Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase Indeks kepuasan layanan publik Polres	75 %	85,58	114,11%

Data Utama :

Uraian	2020	2021	2022
Data Indeks kepuasan layanan publik Polres	84,10	84,15	85,58

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Persentase Indeks kepuasan layanan publik Polres Tabalong di Tahun 2022 dengan nilai 85,58 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan nilai 84,15 dan tahun 2020 dengan nilai 84,10.

1. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian atau IKLK pada tahun 2022 target sebesar 75%, realisasi 85,58 dengan mutu pelayanan katagori “**B**” dan kinerja unit pelayanan katagori “**Baik**” (76,61– 88,30) dengan capaian Kinerja 0%, melampaui target yang telah ditetapkan;
2. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian atau IKLK pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 75%, setelah dilakukan penghitungan terhadap penerima layanan, Polres Tabalong mendapat nilai sebesar 88,58, apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2021 maka terjadi peningkatan.
3. capaian kinerja sampai dengan tahun ini sebesar 85.58 dengan mutu pelayanan katagori “**B**” dan kinerja unit pelayanan katagori “**Baik**” (76,61– 88,64), sedangkan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 85 dengan mutu pelayanan katagori “**B**” dan kinerja unit pelayanan katagori “**Baik**” (76,61– 88,30);
4. Analisis penyebab keberhasilan capaian Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian atau IKLK yaitu telah diterapkannya standar maksimal kualitas pelayanan

publik pada Polres Tabalong sehingga masyarakat penerima layanan merasakan keamanan dan kenyamanan pelayanan yang diterima;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya meliputi sumber daya manusia yang secara profesional telah memiliki kompetensi dan sertifikasi dibidang tugasnya masing-masing, sarana prasarana yang ada digunakan secara maksimal dan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik telah disusun maklumat pelayanan pada ruang pelayanan, SOP Pelayanan serta dilakukan pengawasan oleh tim pengawas internal. Dalam bidang sumber ekonomi/anggaran telah berupaya menggunakan dukungan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran Polres Tabalong tahun 2022;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu telah tersusunnya rencana kerja Polres Tabalong tahun 2022 dengan sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat tentang sasaran prioritas dan strategi, tersusunnya SOP dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan, melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut atas hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sebagai upaya pencapaian target/hasil sesuai yang diharapkan.

Langkah – langkah untuk mewujudkan Indek kepuasan layanan publik kedepannya yang harus dilaksanakan oleh Polres Tabalong adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sistem dan jaringan pelayanan public yang berbasis teknologi informasi / online;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana ruang pelayanan terpadu;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap profesionalisme anggota yang melaksanakan pelayanan publik;
- d. Meningkatkan SDM Personel yang melaksanakan pelayanan melalui pelatihan tentang tata cara memberi pelayanan kepada masyarakat.

f, Indikator penyerapan anggaran (IKP6)

- Terwujudnya penyerapan anggaran secara maksimal

Tabel 10
Sasaran Strategis
Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase penyerapan anggaran	96 %	99,13%	103,26%

Data Utama :

Uraian	2020	2021	2022
Data penyerapan anggaran	Rp.47.178.510.337 97,95%	Rp.44.390.728.000 99,79%	Rp. 48.088.321.488 99,13 %

Dari penjelasan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Jumlah penyerapan anggaran pada Tahun 2022 sebanyak 99,13% mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2021 sebanyak 99,79 % dan pada Tahun 2020 sebanyak 97,95%..

1. Nilai indikator penyerapan anggaran pada tahun 2022 target sebesar 96%, setelah dilakukan pelaporan penyerapan anggaran Polres Tabalong pada sistem aplikasi yang disediakan oleh Kemankeu (OMSPAN) Polres Tabalong mendapat capaian 99,13% dengan capaian kinerja sebesar 103,26%, mampu melampaui target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator – indikator yang meliputi :
 - a. Penyerapan anggaran
 - b. Pengelolaan uang persediaan
 - c. Penyelesaian Tagihan
 - d. Deviasi Halaman III (DIPA)
 - e. Penyampaian Data Kontrak
 - f. Penyampaian LPJ Bendahara
 - g. Revisi DIPA
 - h. Pengembalian/Kesalahan SPM
 - i. Dispensasi SPM
 - j. Retur Surat perintah pembayaran Dana (SP2D)
 - k. Pagu Minus

2. Analisis keberhasilan capaian nilai indikator penyerapan anggaran yaitu mampu mengelola serta mempetakan kepatuhan terhadap sistem pengelolaan anggaran yang dilaksanakan Polres Tabalong melalui sistem yang telah ditentukan oleh Kemetrian Keuangan dalam upaya peningkatan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntable;
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya meliputi sumber daya manusia yang secara profesional telah memiliki kompetensi dan sertifikasi dibidang tugasnya masing-masing, sarana prasarana yang ada digunakan secara maksimal dan dalam hal pelaporan/penginputan data pada aplikasi/sistem yang telah disediakan dilaksanakan oleh personil yang telah mengikuti bintek dan didukung dengan sarana prasarana serta jaringan internet yang memadai. Dalam dibidang sumber ekonomi/anggaran telah berupaya menggunakan dukungan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran Polres Tabalong tahun 2022;
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan penyerapan anggaran yaitu telah tersusunnya perencanaan anggaran di Polres tabalong tahun 2022 dengan sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat tentang sasaran prioritas dan strategi, tersusunnya SOP dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan, melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut atas hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sebagai upaya pencapaian target/hasil sesuai yang diharapkan.

Langkah – langkah untuk mewujudkan peningkatan penyerapan anggaran kedepannya yang harus dilaksanakan oleh Polres Tabalong adalah sebagai berikut :

- a. Membuat perencanaan penarikan anggaran yang tepat waktu;
- b. Membuat laporan realisasi anggaran;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan KPPN wilayah setempat dalam pengelolaan anggaran;
- d. Melakukan anev penyerapan anggaran setiap satu bulan.

g. Presentase penanganan pengaduan Masyarakat (IKP7)

- Terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat secara adil

Tabel 11
Sasaran Strategis
Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penanganan pengaduan masyarakat	5 %	0	0%

Data Utama

Uraian	2020	2021	2022
Data penanganan pengaduan masyarakat	2	0	0

Dari penjelasan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Jumlah penanganan pengaduan masyarakat pada Polres Tabalong di Tahun 2022 sebanyak 0, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 0 dan tahun 2020 sebanyak 2.

Capaian indikator kinerja penunjang (IKP) dari Sistem Pengawasan yang akuntabel, Bersih, Terbuka dan melayani (SS5) pada *Innovation Perspective* untuk Presentase penanganan pengaduan Masyarakat tahun 2022 target 0% realisasi 0% dengan capaian Kinerja 0%

1. Presentase penanganan pengaduan Masyarakat pada tahun 2022 target sebesar 5%, realisasi mencapai 0% dengan capaian kinerja sebesar 0%, belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan;
2. Analisis penyebab belum tercapaian target Presentase penanganan pengaduan Masyarakat yaitu pengaduan pada tahun 2022 yang masuk ke Siwas atau Propam yang berhubungan dengan tindakan anggota atau tentang pelayanan tidak ada pengaduan dari masyarakat.
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya meliputi sumber daya manusia yang secara profesional telah memiliki kompetensi dan sertifikasi dibidang tugasnya masing-masing, sarana prasarana yang ada digunakan secara

maksimal. Dalam dibidang sumber ekonomi/anggaran telah berupaya menggunakan dukungan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran Polres Tabalong tahun 2022;

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu telah tersusunnya rencana kerja Polres Tabalong tahun 2022 dengan sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat tentang sasaran prioritas dan strategi, tersusunnya SOP dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan, melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut atas hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sebagai upaya pencapaian target/hasil sesuai yang diharapkan.

Langkah – langkah untuk mempertahankan indikator pengaduan masyarakat terhadap anggota kedepannya yang harus dilakukan oleh Polres Tabalong adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan anev secara rutin terhadap kedisiplinan anggota;
 - b. Meningkatkan pengawasan internal kepada seluruh personil;
 - c. Mengklarifikasi pengaduan dari masyarakat secara cepat dan tepat.
 - d. Meningkatkan kepatuhan hukum bagi anggota Polres Tabalong.
- h. Presentase berita negative yang dicounter (IKP8)
- Terwujudnya manajemen media dan pengelolaan informasi yang handal.

Tabel 12

**Sasaran strategis
Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase berita negative yang dicounter	5 %	1	20%

Data Utama :

Uraian	2020	2021	2022
Data berita negative yang di-counter	0	1	1

Dari penjelasan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah berita negative yang di-counter oleh Polres Tabalong di tahun 2022 sebanyak 1, sama dibandingkan pada Tahun 2021 sebanyak 1 dan Tahun 2020 sebanyak 0.

Capaian indikator kinerja penunjang (IKP) dari Sistem Pengawasan yang akuntabel, Bersih, Terbuka dan melayani (SS5) pada *Innovation Perspective* untuk Presentase berita negative yang dicounter tahun 2022 target 5%, realisasi 1% dengan capaian Kinerja 20%

1. Presentase berita negative yang dicounter pada tahun 2022 target sebesar 5%, realisasi mencapai 1% dengan capaian kinerja sebesar 20%, sehingga tidak tercapai dengan target yang telah ditetapkan;
2. Analisis penyebab tidak tercapaian target Presentase berita negative yang dicounter yaitu 1 (satu) pada tahun 2022 jumlah berita yang masuk 1 (satu) ke website humas baik yang berhubungan dengan tindakan anggota atau tentang pelayanan Polres Tabalong dengan ke aktifan operator humas sehingga dapat dicounter opini sehingga masyarakat dapat secara langsung memonitor..
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya meliputi sumber daya manusia yang secara profesional telah memiliki kompetensi dan sertifikasi dibidang tugasnya masing-masing, sarana prasarana yang ada digunakan secara maksimal. Dalam dibidang sumber ekonomi/anggaran telah berupaya menggunakan dukungan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran Polres Tabalong tahun 2022;
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan berita negative yang dicounter yaitu telah tersusunnya rencana kerja Polres Tabalong tahun 2022 dengan sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat tentang sasaran prioritas dan strategi, tersusunnya SOP dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan, melaksanakan Monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut atas hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sebagai upaya pencapaian target/hasil sesuai yang diharapkan.

Langkah – langkah kedepannya untuk mewujudkan jumlah berita negatif yang dicounter oleh humas Polres Tabalong adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemetaan terhadap kejahatan siber;
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan edukasi kepada masyarakat;

- c. Meningkatkan kegiatan kontra terhadap kejahatan media dan telekomunikasi;
- d. Meningkatkan pengoperasian akun humas Polres Tabalong guna memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar bijak menggunakan medsos;
- e. Meningkatkan penegakkan hukum kejahatan siber.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini ada hal hal yang perlu dicermati yaitu secara keseluruhan penyerapan dari delapan program yang ada dengan perincian sebagai berikut :

a. REALISASI ANGGARAN

TABEL 13
REALISASI ANGGARAN DARI BULAN JANUARI S/D DESEMBER TH 2022
(PER BELANJA)

NO	RINCIAN (PER BELANJA)	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%	SISA	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PEGAWAI	33.937.879.000	30.642.271.000	30.642.259.176	100	11.824	0,00	
2	BARANG	18.228.171.000	17.867.041.000	17.446.062.312	97,64	420.978.688	2,36	
3	MODAL	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		52.166.050.000	48.509.312.000	48.088.321.488	99,13	420.990.512	0,87	

b. REALISASI ANGGARAN

TABEL 14
REALISASI ANGGARAN DARI BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2022
(PER SUMBER ANGGARAN)

NO	RINCIAN (PER SUMBER ANGGARAN)	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%	SISA	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RM	48.930.060.000	45.307.600.000	44.895.795.863	99,09	411.804.137	0,91	
2	PNBP	3.235.990.000	3.201.712.000	3.192.525.625	99,71	9.186.375	0,29	
JUMLAH		52.166.050.000	48.509.312.000	48.088.321.488	99,13	420.990.512	0,87	

c. REALISASI ANGGARAN

TABEL 15

REALISASI ANGGARAN DARI BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2022
(PER PROGRAM)

NO	RINCIAN (PER PROGRAM)	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%	SISA	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	060.01.BI (PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA)	4.410.786.000	4.083.934.000	3.673.722.400	89,96	410.211.600	10,04	
2	060.01.BP (PROGRAM MODERINSASI ALMATSUS DAN SARANA PRASANA POLRI)	5.457.549.000	5.457.549.000	5.457.538.625	100	10.375	0	
3	060.01.BQ (PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT)	7.748.655.000	7.714.377.000	7.703.663.000	99,86	10.714.000	0,14	
4	060.01.WA (PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN)	34.549.060.000	31.253.452.000	31.253.397.463	100	54.537	0	
JUMLAH		52.166.050.000	48.509.312.000	48.088.321.488	99,13	420.990.512	0,87	

d. REALISASI ANGGARAN

TABEL 16

REALISASI ANGGARAN DARI BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2022
(PER KEGIATAN)

NO	RINCIAN (PER PROGRAM)	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%	SISA	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3140	40.000.000	55.000.000	55.000.000	100	-	0	
2	3142	2.890.916.000	2.516.864.000	2.106.652.400	83,70	410.211.600	16,30	
3	3144	994.148.000	1.026.348.000	1.026.348.000	100	-	0	
4	3146	370.000.000	70.000.000	70.000.000	100	-	0	
5	4343	71.110.000	71.110.000	71.110.000	100	-	0	
6	5083	30.902.000	330.902.000	330.902.000	100	-	0	
7	5085	13.710.000	13.710.000	13.710.000	100	-	0	
8	5059	5.457.549.000	5.457.549.000	5.457.538.625	100	10.375	0	
9	3112	238.000.000	238.000.000	238.000.000	100	-	0	
10	3114	238.295.000	238.295.000	238.295.000	100	-	0	
11	3115	238.295.000	238.295.000	238.295.000	100	-	0	
12	3116	238.295.000	238.295.000	238.295.000	100	-	0	
13	3117	335.546.000	335.546.000	335.546.000	100	-	0	
14	3128	2.686.435.000	2.686.435.000	2.686.435.000	100	-	0	
15	3130	743.807.000	743.807.000	743.579.000	99,97	228.000	0,03	
16	3131	341.500.000	307.222.000	307.222.000	100	-	0	
17	3133	745.717.000	745.717.000	736.761.000	98,80	8.956.000	1,20	
18	5076	1.639.901.000	1.639.901.000	1.638.371.000	99,91	1.530.000	0,09	
19	5080	304.864.000	304.864.000	304.864.000	100	-	0	
20	3070	71.470.000	71.470.000	71.470.000	100	-	0	
21	3073	34.328.867.000	31.033.259.000	31.033.204.463	100	54.537	0	
22	3088	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100	-	0	
23	3089	15.099.000	15.099.000	15.099.000	100	-	0	
24	3090	25.454.000	25.454.000	25.454.000	100	-	0	
25	3091	47.830.000	47.830.000	47.830.000	100	-	0	
26	3155	25.850.000	25.850.000	25.850.000	100	-	0	
27	5051	15.050.000	15.050.000	15.050.000	100	-	0	
28	5053	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100	-	0	
28	5054	2.440.000	2.440.000	2.440.000	100	-	0	
JUMLAH		52.166.050.000	48.509.312.000	48.088.321.488	99,13	420.990.512	0,87	

Realisasi Belanja Polres Tabalong pada TA. 2022 adalah sebesar Rp **48.088.321.488,-** atau mencapai **99.13%**, dari alokasi anggaran sebesar Rp. **48.509.312.000,-**

Kendala yang berkaitan dengan penyerapan anggaran Polres Tabalong T.A 2022;

- a. Besarnya pagu anggaran pada pagu pegawai dimana pagu awal sebesar Rp. 33.937.879.000,- direvisi menjadi Rp. 30.642.271.000,- disebabkan karena adanya pengalokasian anggaran penerimaan bintanga hibah di Tahun 2022 sesuai dengan MOu antara Polri dengan pemerintah daerah, dalam pelaksanaannya ternyata tidak ada penerimaan bintanga hibah di Tahun 2022.
- b. Masih terdapat sisa anggaran pada belanja barang khususnya pada anggaran lidik sidik tindak pidana umum yang disebabkan kurang optimalnya penyerapan sehingga terjadi sisa anggaran di Tahun 2022.

Upaya dalam penanganan kendala;

- a. Melaksanakan update data personel Polres Tabalong dalam rangka pengajuan kebutuhan belanja pegawai;
- b. Memetakan anggaran kepada masing – masing pengguna anggaran agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan anggaran di tahun kedepannya;
- c. Mengajukan revisi anggaran terkait pemenuhan pagu minus kepada satuan atas.
- d. Melakukan monitorin dan evaluasi kepada seluruh pengguna anggaran guna meoptimalkan dalam penyerapan anggaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan kegiatan Polres Tabalong Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Polres Tabalong tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Polres Tabalong tahun 2022 yang telah disusun, Adapun capaian kinerja Polres Tabalong dapat diukur melalui target yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja Tahunan Polres Tabalong Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Polres Tabalong Tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) sasaran Impact pada *Stakeholder Perspective* dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) *Impact*, 2 (dua) Sasaran Strategis Pada *internal proses Perspective* dengan 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 3 Sasaran Strategis pada *innovation Perspective* dengan 8 Indikator Kinerja Pendukung (IKP)
- b. Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja masih terdapat kendala dan hambatan, namun hal tersebut tidak mempengaruhi capaian kinerja Polres Tabalong, melalui upaya monitoring dan evaluasi terhadap seluruh indikator dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi dijalankan dan dimonitor secara berkala sehingga capaian kinerja Polres Tabalong tahun 2022 mampu melampaui target yang telah ditentukan.

1. Tugas Pokok Polres Tabalong

- a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
- c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan,

terjalinnnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;

- e. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
- f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. Memberikan reward terhadap personil yang telah dapat menyerap pagu sesuai ketentuan dan diberikan funisment berupa teguran kepada fungsi yang belum maksimal dalam penyerapan pagu yang telah ada, serta menjadi motto kedepan agar lebih baik dan sempurna.
- h. Lingkup pertanggung jawaban yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan ataupun keberhasilan.
- i. Hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban instansi yang diperlukan sebagai upaya tindak lanjut.
- j. Laporan yang ada harus lebih besar daripada biaya penyusunannya, dan laopran mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

1. Saran

- a. Meningkatkan peranan Polsek sebagai gerbang utama pelayanan, ujung tombak operasional, Polsek sebagai basis deteksi dini dengan menggerakkan personel Polri yang dapat diandalkan pada tugas-tugas operasional ke Polsek untuk mendukung program Polres " BESAR " dan Polsek " KUAT".
- b. Meningkatkan peran Intelijen Kepolisian dan melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini terhadap gejala sosial dan permasalahan sosial lainnya yang berdampak terhadap stabilitas Kamtibmas dengan memacu kewajiban personel dalam pembuatan Laporan Informasi.

- c. Mengedepankan tindakan preventif dan preemtif dengan strategi Polmas yang berbasis pada masyarakat patuh hukum sampai ketingkat desa / kelurahan dan membudayakan Babinkamtibmas untuk kegiatan di BKPM / FKPM yang telah terbentuk.
- d. Melanjutkan Program Reformasi Birokrasi Polri dengan mempertahankan dan meningkatkan mutu Pelayanan Polri yang prima kepada masyarakat sebagai wujud Quick Wins yang ditetapkan 4 (empat) target yaitu :
 - a) Quick Respons.
 - b) Peningkatan pelayanan (SIM, SKCK, dan SPKT).
 - c) Transparansi proses penyidikan tindak pidana dengan menitik beratkan SP2HP (surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan).
 - d) Transparansi dalam Rekrutmen Personel Polri.

2. Tindak lanjut

Dari simpulan tersebut diatas, dapat diartikan bahwa capaian kinerja Polres Tabalong secara umum sudah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, namun untuk peningkatan capaian kinerja Polres Tabalong pada masa yang akan datang sebagai pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja Kementerian dan Lembaga kepada Negara maka Polres Tabalong melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Polres Tabalong melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta capaian output sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam rangka mewujudkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif yang didukung oleh penegakkan hukum yang tegas, yaitu :
 - a. Optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui penggelaran personel dan peralatan Polri yang berbasis teknologi;
 - b. Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat;
 - c. Mengoptimalkan pergelaran personel dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendukung terciptanya Kamseltibcarlantas; dan
 - d. Menerapkan inovasi pelayanan publik di luar jam kerja yang sudah

berjalan secara konsisten dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan polri.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Tabalong Tahun Anggaran.2022 disusun untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Pimpinan guna menentukan kebijakan selanjutnya dan bagi para Kasatfung agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guna peningkatan pelaksanaan tugas dalam Rencana Kerja TA. 2023.

Tabalong, Januari 2023
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABALONG


ANIB BASTIAN, S.I.K.,M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81021041